



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 421.2/216/00002/DPMPTSP/2020

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;
  6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 768 Tahun 2013 / Pemagarsari seluas 1458 M<sup>2</sup>;
  7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 37/BAP-IP.SD/XI/2019, tanggal 19 November 2019;
  8. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/161-Pemb.SD, tanggal 14 Januari 2020.
- Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120105940934  
Nama Badan Usaha : YAYASAN AL HAYYAN INDONESIA  
Nama Sekolah : SDI AL HAYYAN  
Alamat : Jl. Raya Parung Bogor KM 02 RT 05/01 Desa Pemagarsari,  
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor  
NPWP : 31.553.047.7-403.000  
E-mail : daryono.sl29@gmail.com  
No. Telp / Fax : 0251-8613427

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
  - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan / atau
  - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 31 JAN 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR  
DACE SUPRIADI

Terbuhan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Parung Kabupaten Bogor;
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



# YPP AL HAYYAN

Jl. Raya Parung Bogor KM 02 Pamagarsari Rt 005/001 Parung Kab. Bogor  
Telp. (0251)8613427 Fax. (0251)8613428 Wabsite : al-hayyan-plus.sch.id



BINAAN YPI AL AZHAR

## **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL HAYYAN INDONESIA**

**Nomor : 001/YA.01/K.01/2018**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SDI AL HAYYAN**

**Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Jawa Barat**

#### **MENIMBANG :**

- a. bahwa seiring dengan kebutuhan sekolah tingkat sekolah dasar yang merupakan sebuah tempat belajar secara formal bagi anak.
- b. bahwa sesuai dengan amanah Yayasan dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya yang terdapat dalam Al Quran serta Hadist yang shahih, maka untuk mengembangkan dkwah Sunnah bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah yaitu melalui sarana pendidikan formal berupa pendirian sekolah
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan sekolah dasar terutama sekolah yang menitikberatkan pada pendidikan Islam di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Jawa Barat.

#### **MENGINGAT :**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 61 tentang KTSP
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 62 tentang Kegiatan Ektrakurikuler
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Isi
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar Proses
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
- n. Peraturan Daerah Kab. Bogor No 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan



# YPP AL HAYYAN

Jl. Raya Parung Bogor KM 02 Pamagarsari Rt 005/001 Parung Kab. Bogor  
Telp. (0251)8613427 Fax. (0251)8613428 Wabsite : al-hayyan-plus.sch.id



BINAAN YPI AL AZHAR

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan SDI AL HAYYAN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SDI AL HAYYAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Dasar dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik SDI AL HAYYAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parung, Bogor.

Pada Tanggal : 01 Juni 2018



DR. H.R.F. Gunawan Martakoesoemah.  
Ketua Yayasan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dewan Pembina Yayasan Al Hayyan Indonesia
2. Ketua Yayasan Al Hayyan Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip